


TESIS

PENANGGULANGAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA *ILLEGAL* DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : RIDHO FIRMANSYAH

NOMOR MAHASISWA : 161022074

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASAJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

TESIS

Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Wilayah Perairan
Kabupaten Kepulauan Meranti

Nama : Ridho Firmansyah

Nomor Mahasiswa : 161022074

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Februari 2020

Dan Di Nyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Sekretaris


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Dr. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

**PENANGGULANGAN TERHADAP PENANAGKAPAN IKAN SECARA *ILLEGAL*
DIWILAYAH PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUN MERANTI**

Nama : RIDHO FIRMANSYAH

NOMOR MAHASISWA : 161022074

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperikasa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 25 November 2019


DR. H. ZUL AKRIAL., S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal 25 November 2019


DR. MUHAMMAD NURUL HUDA., S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Program Studi




DR. EFENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H



UNIVERSITA ISLAM RIAU

PROGRAM PASCA SARJANA

JL. Kaharudin Nasution No. 113 Pekanbaru

Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

BERITA ACARA /BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

NAMA : RIDHO FIRMANSYAH

NPM : 161022074

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

PEMBIMBING I : Dr. H. Zul Akrial., S.H.,M.Hum

PEMBIMBING II : Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H

JUDUL TESIS : Penanggulangan Terhadap Penanagkapan Ikan Secara *Illegal*
Diwilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

rec
dangdut proses
yidis kumpre
2/12-019
f

Dengan perincian sebagai berikut

NO	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	16-07-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki BAB I latar belakang masalah- Perbaiki sistematika penulisan- Tambahkan abstrak	y	
2	22-07-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kerangka teori- Perbaiki daftar isi- Perbaiki daftar pustaka- Perbaiki footnote pada BAB II	y	
3	26-7-2019	<ul style="list-style-type: none">- Cek semua penulisan yang salah- ACC dapat dilanjutkan ke pembimbing 1	y	
4	27-8-2019	<ul style="list-style-type: none">- Pebaiki judul sesuai arahan- Perbaiki rumusan masalah- Perbaiki Kerangka teori- Perbaiki konsep operasional- Perbaiki BAB II tinjauan umum	-	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

5	7-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki abstrak- Perbaiki dan tambah BAB III pembahasan- Perbaiki BAB IV kesimpulan dan saran	
8	11-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis	

Pekanbaru, 25 November 2019

Direktur :



Dr. Ir. Saiful Bahri, MEd
NPK. 921102199



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 281/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Ridho Firmansyah
NPM : 161022074
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 26 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 28 November 2019

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

- Processed on 28-Nov-2019 15:44 +08
- ID: 1223202092
- Word Count: 18374

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

29%

Publications:

5%

Student Papers:

6%

sources:

- 1 2% match (Internet from 04-Mar-2014)
<http://economy-syariah-fclass.blogspot.com/>
- 2 2% match (Internet from 01-Apr-2014)
<http://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/05/11/kerusakan-ekosistem-perairan-terumbu-karang-akibat-cara-penangkapan-yang-ilegal/>
- 3 2% match (Internet from 13-Mar-2015)
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/BRIAN%20SERJANA%20HUKUM.pdf>
- 4 2% match (Internet from 04-Oct-2015)
<http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/373-pendidikan-budaya-hukum-anti-korupsi>
- 5 2% match (Internet from 07-Sep-2018)
<http://e-journal.uajy.ac.id/15642/2/HK114471.pdf>
- 6 1% match (Internet from 21-Jan-2014)
<http://achmadrhamzah.wordpress.com/>
- 7 1% match (Internet from 13-Mar-2019)
<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggulangan.html?m=1>
- 8 1% match (Internet from 11-Oct-2015)
<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55098/2012iso.pdf?sequence=1>
- 9 1% match (Internet from 08-Apr-2014)
<http://es.slideshare.net/aminisnanto/perda-12-2010-pengelolaan-usaha-kelautan-dan-perikanan>
- 10 1% match (student papers from 09-May-2019)
[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2019-05-09](#)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 225/UIR/KPTS/PS-IH/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan bimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
-
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/UJ/2000
 - b. Nomor : 234/UJ/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VIIS/2/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

a. Nama	: Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RIDHO FIRMANSYAH**
 N P M : **161022074**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
 Judul Proposal Tesis : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Disampaikan kepada :
 1. Koperdis Wilayah X di Padang.
 2. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
 3. Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
 4. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : **RIDHO FIRMANSYAH**
Npm : 161022074
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Pakning, 06 Maret 1995
Alamat Rumah : Jalan Bahana Ujung , Perumahan Villa Bahana Residence,
Pekanbaru
Judul : Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara *Illegal*
Diwilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar magister hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 desember 2019



RIDHO FIRMANSYAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillalamin, segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan, shalawat dan salam *allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Diwilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti.”**

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh magister ilmu hukum di pascasarjana universitas islam riau. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu maka dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis atas doa dan dukungannya bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH.,MCL selaku rektor universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di universitas islam riau.,
3. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku direktur program pasca sarjana universitas islam riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam program pasca sarjana universitas islam riau.,

4. Bapak Dr. Effendi Ibnususilo., SH., MH., selaku ketua prodi ilmu hukum pasca sarjana universitas islam riau.,
5. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda., SH., MH., selaku dosen pasca sarjana universitas uslam riau dan selaku pembimbing 1 yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku dosen pasca sarjana universitas islam riau dan selaku dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini;
7. Bapak dan ibu dosen program pasca sarjana universitas islam riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari bapak dan ibu dosen dibalaskan oleh allah SWT;
8. Seluruh teman-teman pasca sarjana magsiter hukum kelas hukum pidana yang telah memberikan motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 09 Juli 2019

Penulis

RIDHO FIRMANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING 1 dan 2.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Konsep Operasional	18
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	22
A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	22
a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (<i>Upaya Penal</i>).....	24
b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (<i>Upaya Non Penal</i>)	31

B. Upaya Penanggulangan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif	37
C. Tinjauan Tentang Penangkapan ikan secara <i>Illegal</i>	39
a. Ketentuan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perikanan.....	39
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti	70
a. Delik Perusakan Sumber Daya Ikan dan Penangkapan ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak.....	71
BAB III PEMBAHASAN	78
A. Upaya Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Diwilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti.....	78
B. Hambatan Dalam Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Diwilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti	88
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

Penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* tidak dapat dilepaskan dengan peran kepolisian yang memegang peran dalam proses penanggulangan terhadap tindak pidana. Serta dinas perikanan kelautan yang memiliki hak dalam mengeluarkan izin dan melakukan pembinaan yang berkaitan dengan perikanan kelautan. Oleh karena itu sangat diperlukan penanggulangan yang menyeluruh dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*.

Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan kabupaten kepulauan meranti dan hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan kabupaten kepulauan meranti.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifat nya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan kabupaten kepulauan meranti.

Penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan kabupaten kepulauan meranti sudah berjalan secara optimal, namun tetap saja penangkapan ikan secara *illegal* tersebut masih tetap terjadi di wilayah perairan kabupaten kepulauan meranti, untuk itu diperlukan terus peranan Polair polres kabupaten kepulauan meranti untuk menindak setiap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* dan melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang kerap dijadikan tempat bagi para pelaku untuk menangkap ikan, serta peranan dinas perikanan kelautan kabupaten kepulauan meranti untuk memberi penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya nelayan di wilayah kabupaten kepulauan meranti. Namun minimnya jumlah kapal patroli yang ada, menjadi penghambat bagi polair polres kabupaten kepulauan meranti dalam melakukan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan kabupaten kepulauan meranti, serta faktor budaya hukum masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi larangan-larangan tentang penangkapan ikan secara *illegal* menjadi tugas dinas perikanan kelautan kabupaten kepulauan meranti untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum.

Kara kunci : Penanggulangan-penangkapan ikan secara illegal-perairan kabupaten kepulauan meranti

ABSTRACT

tackling illegal fishing cannot be released with the role of the police who internalize the role in the process of dealing with criminal acts. As well as the marine fisheries service that has the right to issue licenses and provide guidance related to marine fisheries. Therefore, a comprehensive response is needed to prevent illegal fishing.

The formulation of the problem examined in this study is about the efforts made in tackling illegal fishing in the waters of the Meranti Islands Regency and the obstacles faced in overcoming illegal fishing in the waters of the Meranti Islands Regency.

This type of research is observational research by survey, which is research that takes data directly from the population / respondent by conducting interviews as a data collection tool, then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by the deductive method. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive in nature, a research that explains in clear and detailed sentences about countermeasures against illegal fishing in the waters of the Meranti islands.

The handling of illegal fishing in the Meranti Islands Regency waters has been running optimally, but still illegal fishing continues to occur in the Meranti Islands Regency territorial waters, for this reason it is necessary to continue the role of the Meranti Islands Regency Polair Police to take action against any perpetrators of fishing illegal and monitoring areas that are often used as a place for fishers to catch fish, and the role of the marine fisheries service in the Meranti Island Regency to provide legal counseling to the community specifically fishermen in the Meranti Island Regency. However, the small number of patrol boats available is an obstacle for the Meranti Island Police Polair in conducting law enforcement against illegal fishing in the waters of the Meranti Island Regency, as well as the legal cultural factors of the community who do not understand and comply with the prohibitions on illegal fishing. the task of the marine fisheries service in the Meranti islands district is to do legal counseling.

Kara key: countermeasures- illegal fishing - waters of the Meranti island district

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural resources* di laut bebas dan di dasar samudera.¹

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km, yang merupakan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis.

¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing :Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 1.

Keunikan letak geografis tersebut membuka kerawanan terhadap sejumlah dimensi terpenting dari keamanan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.²

Sumber daya kelautan Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Limbong (2015) menyatakan bahwa salah satu aset pembangunan yang penting dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara ini. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari hal tersebut: *pertama*, secara fisik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 KM garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. *Kedua*, di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas itu terdapat potensi pembangunan berupa aneka sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan secara optimal. *Ketiga*, seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin menipisnya sumber daya pembangunan di daratan, permintaan terhadap produk dan jasa kelautan diperkirakan akan meningkat.³

Melihat dari potensi kekayaan Alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan

² Ririn Ambarwati, “*Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*”, Diakses Dari: [Http://Www.Ppk-Kp3k.Kkp.Go.Id/Ver2/News/Read/115/Membangun-Kelautan-Untuk-Mengembalikan-Kejayaan-Sebagai-Negara-Maritim.Html](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html), Pada Tanggal 08 Desember 2018, Pukul 20.00 Wib.

³ Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Pt Dharma Karsa Utama, Jakarta, 2015, Hlm. 111.

terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara illegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*) serta penangkapan ikan secara illegal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan Indonesia itu sendiri.

Penangkapan ikan secara *illegal* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan kedalam kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl*.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional didalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya didalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menimbulkan efek samping yang sangat besar. dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem.

Selain penggunaan bahan peledak didalam penangkapan ikan didaerah karang, kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti *sodium* atau *potassium sianida*. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak dengan menggunakan racun *sianida*. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup.

Kegiatan lain yang termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Dalam penerapan hukum itu sendiri, tindak pidana *illegal fishing* kurang diterapkan di masyarakat. Terbukti dengan

banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga turut andil dalam meningkatnya illegal fishing dari hari ke hari.

Beberapa faktor penyebab timbulnya *Illegal fishing* di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, antara lain :

1. *Span of control* yang sangat luas sehingga pengawasan menjadi tidak mudah.
2. Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia masih sangat terbatas.
3. *Law enforcement* yang masih lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi izin masalah perikanan yang melindungi aktifitas *Illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana *Illegal fishing* yang tidak tegas.
4. Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal ikan asing, sehingga masih membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia.
5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergolong sederhana dengan kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil dan tidak dapat berlayar dalam jangka waktu lama.⁴

Dalam konteks hukum Indonesia tindak pidana *illegal fishing* saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona

⁴ Tanty S. Reinhart Thamrin, “*Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*”, Diakses Dari: https://www.academia.edu/13120162/Penegakan_Hukum_Laut_Terhadap_Illegal_Fishing, Pada Tanggal 08 Desember 2018, Pukul 20.45 Wib.

Ekonomi Eksklusif Indonesia serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undan-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *illegal fishing* dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan kepulauan yang membentang luas pulau dan lautan, memiliki potensi yang cukup besar untuk membangun kabupaten yang mandiri segi perekonomian dari segi perkebunan, pertanian, perikanan, wisata dan potensi Alam. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009 Terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone

(FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah 3,707,84 km², yang mana hampir 40% dari luas tersebut merupakan perairan, hal ini justru menjadi surga bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan demikian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kan sektor laut sebagai salah satu sumber mata pencahariannya, betul saja masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki nelayan yang cukup banyak, ikan merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dikonsumsi.

Dengan semakin banyak nya permintaan ikan di pasar membuat nelayan-nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan secara *illegal*, dari tahun ke tahun tindak pidana ini begitu marak terjadi, yang menjadi sorotan adalah tentu pemerintahan daerah yang seperti dengan sengaja membiarkan kejahatan itu terjadi begitu saja, dan jika hal ini terus terjadi maka akan berdampak buruk bagi laut itu sendiri.

Dengan begitu begitu tinggi nya persaingan nelayan-nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti membuat nelayan nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan secara *illegal* demi untuk mendapatkan ikan yang banyak dengan cara yang mudah dan tentu dengan waktu yang tidak begitu lama. Hal ini harus bisa segera di berantas dengan segera jika tidak maka kerusakan laut hanya tinggal menunggu waktu saja.

Jika keadaan ini tidak secara cepat di respon maka kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* ini akan dapat merusak biota laut dan kelestarian laut di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti dari informasi yang penulis dapatkan dari Polair Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabe I.1

Daftar tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun	Jumlah kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peleda	Jumlah kasus penangkapan ikan dengan bius	Keterangan
2015	7	2	Sudah diproses
2016	3	1	Sudah diproses
2017	5	-	Sudah diproses
2018	6	3	Dalam proses

Sumber : Polair Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* diwilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti masih sering terjadi, dan peran penegak hukum dapat melakukan tugas nya dengan baik, agar kedepannya tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* dapat diminimalisir. Walaupun pemerintah daerah pada dasarnya telah berusaha untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara *illegal* yang terjadi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti, namun usaha tersebut belum menemui hasil yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan maraknya penangkapan pelaku kejahatan penangkapan ikan secara *illegal* seperti yang tertera pada tabel diatas.

Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat. Bertolak dari hasil pengamatan penulis terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* khususnya diperairan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, kemudian karena kurangnya pihak-pihak yang mengungkapkan dan membahas sekitar permasalahan penangkapan ikan secara *illegal* diwilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara *Illegal* Diwilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi dalam melakukan penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Ada pun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana *illegal fishing*
- b. Dapat melatih penulis dalam mengasah dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- c. Memeberikan tambahan serta berbagi pengetahuan khususnya bagi kalangan mahasiswa dan akademisi

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kepada :

- a. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan terkait aturan hukum terkait aturan hukum terkait tindak pidana *illegal fishing*.

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan terkait tindak pidana *illegal fishing*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dan pedoman suatu penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan dalam batasan dan arahan tertentu sehingga teori-teori dapat memberikan arahan dan kerangka berpikir serta pedoman agar tujuan penelitian dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggung-jawabkan. Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan berdasarkan pada suatu dasar pemikiran yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁵

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.⁶

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya

⁵ Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>.diakses tanggal 29 juni 2019 pukul 11.05 Wib.

⁶ Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>.diakses tanggal 29 juni 2019 pukul 11.15 Wib.

penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu Metode untuk

mengurangi pengulangan dari kejahatan. Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode untuk mencegah *the first crime*. Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.⁸

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 4

⁸ *Ibid.* hlm. 5

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁹

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal 227

b. *Upaya represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.¹⁰

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

¹⁰ *Ibid* . hlm.227

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan,yaitu :¹¹

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

¹¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal 228

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan sebagai berikut ; Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia .¹²

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang

¹² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hal. 111

mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

F. Kosep operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang teriminology yang terdapat di dalam ruang lingkup peneitian

Penanggulangan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas penangkapan ikan secara *illegal*

Penangkapan ikan secara *Illegal* adalah penangkapan ikan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan diperairan suatu negara.

Wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah zona perairan yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun yang bersifat statis (tergenang) seperti danau¹³.

G. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiah, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perairana>

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian yang *Observasional research* atau survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penullisan ini bersifat deskriptif analis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.¹⁴

2. Objek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan tindak pidana *illegal fishing* diwilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Populasi Dan Responden

Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian adalah Kasat Polair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Dinas atau perwakilan dari

¹⁴ Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 10

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Data Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer terdiri dari data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder terdiri dari data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber :
 - 1) Buku-Buku Hukum Pidana
 - 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Jurnal/Artikel
 - 4) Tesis terdahulu dan
 - 5) Internet.

6. Alat pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data

lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁵

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 2

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.72.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:¹⁷

- Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁸

bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

¹⁷ *Ibid*, hal.75.

¹⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hal. 188

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur *penal dan non penal*.

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya *Penal*)

Bahwa upaya penanggulangan lewat jalur *penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *penal* ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.²⁰

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 45.

²⁰ *Ibid*, hal. 46

- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²¹

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²²

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

²¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 390

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 182.

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²³

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2010, hal. 153.

masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²⁴

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.²⁵ Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.²⁶

Menurut Barda Nawawi Arief berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 224

²⁵ *Ibid*, hal. 225

²⁶ *Ibid*, hal. 229

dengan banyak faktor. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.²⁷

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi.

Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- ✓ Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- ✓ Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- ✓ Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- ✓ Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- ✓ Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- ✓ Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.

²⁷ *Ibid*, hal. 230

- ✓ Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.²⁸

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.²⁹

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a) Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b) Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan,

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal. 108.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hal. 117-118

tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

- c) Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- d) Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.³⁰

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 3-4

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.³¹

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya *Non Penal*)

bahwa upaya penanggulangan lewat jalur *non penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya *non penal* ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 72

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.³²

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal.³³

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 46.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 159.

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara *makro* dan *global*, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁴

Upaya *non penal* dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.³⁵

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini

³⁴ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 20

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 48

berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan *non penal*. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.³⁶

Upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.³⁷

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan "*non penal*" akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan

³⁶ IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hal.12

³⁷ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hal. 167.

dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.³⁸

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (*non penal*) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (*kriminogen*). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut.

Faktor-faktor *kriminogen* yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.³⁹

³⁸ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

³⁹ Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Agustus 2019: 47-52

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a) Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impodes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

B. Tinjauan Penanggulangan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (*penal*), dan tanpa pidana (*non penal*), maka Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.⁴⁰

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagiandari politik kriminil. Politik kriminil dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminil itu digambarkan sebagaikeseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminil merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukanmelalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma 24 sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari

⁴⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-116.

perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

C. Tinjauan Tentang Penangkapan ikan secara *Illegal (Illegal Fishing)*

a. Ketentuan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perikanan

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. *Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan aturan aturan yang diatur tentang penangkapan ikan. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun,serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer dimedia massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi paraaktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan⁴¹. Berdasarkan pengertian

⁴¹ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 2002, Hlm. 311

secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi a highly sophisticated form of transnational organized crime, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.⁴²

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁴³

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya⁴⁴. Penangkapan ikan secara *ilegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

⁴² Anonim, 2003, "*Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" *Australian Antarctic Magazine* 5 Winter, h. 16

⁴³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Cet. Ke-1, H. 80

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberibatasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁴⁵

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) *illegal*, *unreported*, *unregulated (IUU)* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut.⁴⁶

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

⁴⁵ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, H.80

⁴⁶ *Ibid.*

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.⁴⁷

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, sertabesarnya sangsi yang akan diberikan.

- 1) Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁴⁸

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum lautinternasionalsaat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyaiperturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III,yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesiasebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pa

ngkal laut wilayah Indonesia.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

⁴⁸ Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif indonesia

Keterkaitannya dengan *illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karenaternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku *illegal fishing* mengelakdari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakuisesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” Dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republic Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *illegal fishing* yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.⁴⁹

2) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh parapelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran,

⁴⁹ *Ibid.*

sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa dijerat dengan pasal 15 ayat (1).⁵⁰

Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

3) Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.⁵¹ Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 . Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.⁵²

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.⁵³

⁵⁰ Konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Poin (G)

⁵¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

⁵² *Ibid*, Pasal 4 Ayat (3)

⁵³ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (3)

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku diIndonesia, bagi kapal semua negara menikmati haklintas damai melalui lautteritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perludilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dankelestarian yang berkelanjutan.

Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran

dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan antara lain:

- a) Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b) Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c) Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

- d) Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- e) Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
- f) Pengelolaan perikanan yang di dukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan;
- g) Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- h) Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
- i) Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi-daya ikan kecil;
- j) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;

- l) Pengawasan perikanan;m.Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.Ada baiknya dikemukakan beberapa pasal ketentuan pidana tersebut antara lain:

Pasal 84

ayat (1) berisi:“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara , dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingbanyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Ayat (2) nya berisi:“nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Pasal 85 nya berisi:“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki,menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 86 ayat (1) berisi:“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (2) nya menyebutkan :“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (3) nya menyebutkan :“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan

sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (4) nya menyebutkan :“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikandan atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :“penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”⁵⁴

Penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia. *Illegal fishing* dapat dikatakan juga kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan terhadap aturan aturan yang diatur tentang penangkapan ikan. Serta termasuk kegiatan mall praktek dalam

⁵⁴ Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 8 yang dimana berguna untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan *illegal fishing* terdapat beberapa ayat, antara lain :

- Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Substansi yang didalamnya telah mengatur semua hal yang berkaitan dengan perikanan.

Jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* yaitu penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan

kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.

Namun ada pula jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan illegal (illegal fishing) yang lebih jelas, yaitu :

➤ **Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Atau Memalsukan Surat Izin**

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. (SIUP, SIPI, dan SIKPI).

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: "Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut".
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi : "Surat

izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.”

- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi :“Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.”

Surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan illegal fishing karena telah melanggar hukum. Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UUNo. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“setiap orang dilarang:

- a) Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau
- b) Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

➤ **Menggunakan Bahan Peledak/Bom Ikan**

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan perahu, compressor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api).

➤ **Menggunakan Zat Kimia Atau Bius Ikan**

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyembrotkan bahan-bahan kimia potassium/calium cyanide (potas) ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan kalium cyanide tersebut, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam wadah/tempat yang berisi air yang

tidak mengandung kalium cyanide, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

➤ **Penangkapan Ikan Dengan Melanggar Daerah Penangkapan (Fishing Ground)**

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *fishing ground*.

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *fishing ground*.

Biasanya fishing ground yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut Kesalahan *fishing ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *fishing ground* karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat *illegal fishing* ini.

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).Sudarto menyatakan :⁵⁵

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 2010, Hlm. 159

“*Penal policy*” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pasal 85 menyebutkan : ‘Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)’.

Sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Pasal 92 menyebutkan :“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)’.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-

perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif)

Didalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok kajian, antara lain

Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

- a) Setiap orang (individu atau korporasi);
- b) Sengaja, dolus;
- c) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- d) Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
- e) Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
- f) Merugikan dan/atau membahayakan;

- g) Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- h) Diancam dengan pidana;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

- 2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

- a) Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal;
- b) Sengaja;
- c) Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d) Melakukan penangkapan ikan;
- e) Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan;
- f) Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya;

g) Ancaman pidana;

Pasal 85 menyebutkan :“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

- a) Setiap orang (manusia, korporasi);
- b) Dengan sengaja (dolus);
- c) Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
- d) Mengganggu, merusak
- e) Keberlanjutan sumber daya ikan;
- f) Kapal penangkap ikan;
- g) Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- h) Ancaman pidana;

Pasal 92 menyebutkan :“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan,

yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsurnya :

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja;
- c) Dalam wilayah perikanan negara Republik Indonesia;
- d) Melakukan usaha perikanan;
- e) Di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- f) Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
- g) Ancaman pidana;

Pasal 93 menyebutkan :

- a) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki

SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- c) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94A menyebutkan :“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

- a) Setiap orang;
- b) Memalsukan;
- c) Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu;
- d) Ancaman pidana;

Terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, maka pelakunya telah melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

Ada baiknya dikemukakan pula Pasal 69 yang menyebutkan :

- 1) Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Sehubungan dengan Pasal 69 ayat (4) ini, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (ibu Susi Pudjiastuti) telah melakukan penenggelaman kapal ikan dengan menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah.⁵⁶⁾

Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) tidaklah berarti dengan serta merta *illegal fishing*

⁵⁶ Fiki Aryanti, Liputan 6.Com Jakarta 20 Desember 2018, Hlm 3

dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya. Sehubungan dengan ancaman pidana tersebut, maka :

1. Karl. O. Christiansen dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :⁵⁷
“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “general prevention”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*defference*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the publik feling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*) melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya”.

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “*general prevention*”) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui.

2. M. Cherif Bassiouni dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :⁵⁸
“bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, Hlm 43

⁵⁸ *Ibid*, Hlm 44

memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.

3. Prof. Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan :⁵⁹ “Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”.

Konsep pidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offender*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 44-45

pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. mengingat keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan hukum pidana adalah :

- a) Sebab-sebab kesalahan yang kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- c) Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d) Sistem pidanaan bersifat fragmentaris dan individual person dan bukan struktural atau fungsional;
- e) Berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi;

Oleh karena keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut maka penggunaan “*penal*” dari sudut kebijakan harus lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif. Berhubung dengan hal tersebut menurut G.P. Hoefnagel dalam

bukunya Barda Nawawi Arief, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal* dapat ditempuh dengan jalan :⁶⁰)

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa;

Secara garis besarnya ada 2 (dua) penanggulangan kejahatan :

1. Jalur *penal* (hukum pidana) Lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Jalur *non penal* (diluar hukum pidana) Lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Namun harus pula diingat dalam tindakan represif pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Jalur *non penal* adalah :

- a) Pencegahan tanpa pidana.
- b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan, agar tidak terjadi kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, Hlm 42

masalah, kondisi sosial (*social policy*) yang langsung atau tidak langsung dapat menyuburkan, menimbulkan kejahatan.

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

- i. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kurangnya perumahan yang layak, sistem pendidikan yang tidak cocok;
- ii. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena ketimpangan sosial, proses integrasi sosial;
- iii. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
- iv. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi sosial;
- v. Kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain;
- vi. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain;
- vii. Meluasnya kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius.
- viii. Menurun/mundurnya kualitas lingkungan perkotaan, pemicu kejahatan;

Masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan tersebut jelas merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur “Penal” dan oleh karena itu harus ditunjang jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah kebijakan sosial (*social Policy, Jalur Prevention without Punishment*). Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan, atau upaya-upaya rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik

dengan rencana pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

D. Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

Aktivitas perikanan di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kegiatan yang menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat. Daerah yang dikelilingi oleh lautan menjadikan Kepulauan Meranti sebagai salah satu sumbangsi bagi Bangsa Indonesia dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan alat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan alat-alat yang dapat digunakan dalam melakukan penangkapan ikan, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa nelayan yang menggunakan alat di luar yang ditetapkan oleh Kementerian Perikanan. Menanggapi fenomena tersebut, Baharudddin Lopa mengemukakan bahwa Di sinilah dilema menghadapi masalah perikananitu, karena disadari bahwa dengan menangkap ikan dalam jumlah besar, dari segi ekonomis menguntungkan dan langsung dapat menolong kehidupan para nelayan. Tetapi dari segi kepentingan pelestarian (memelihara sumber-sumber perikanan) tidak tepatlah langkah itu.⁶¹

⁶¹ Muhadar, Abd. Asiz, dan NuAzisa, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Bidang Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis)*, Jurnal Penelitian Hukum Vol 2 No.1, hal. 162

Alat penangkapan ikan yang dipergunakan oleh masyarakat atau nelayan Kabupaten Kepulauan Meranti sangatlah beragam baik untuk penangkapan ikan pelagis, ikan demersal, maupun ikan karang. Salah satunya adalah penggunaan alat penangkapan ikan yang sifatnya merusak lingkungan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kegiatan *illegal fishing* yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengawasan yang tidak maksimal, lemahnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenal beberapa jenis delik atau tindak pidana perikanan, diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 104. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik perusakan sumber daya ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pencemaran.⁶²

a. Delik Perusakan Sumber Daya Ikan dan Penangkapan ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusakan berarti proses, cara, atau perbuatan merusakkan. Merusak dalam hal ini adalah menjadikan suatu barang atau benda rusak. Jadi, barang atau benda tersebut dimanipulasi dengan cara sengaja atau tidak sengaja menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi.

Adapun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Penafsiran perusakan dalam KUH Pidana hanya menjelaskan tentang perusakan terhadap barang atau kekerasan terhadap

⁶² *Ibid*, hlm. 162.

orang. Hewan atau binatang di dalam KUH Pidana masuk pula dalam pengertian barang.

Dalam kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dengan cara menggunakan alat tangkap yang sifatnya merusak sumber daya perikanan kebanyakan dilakukan oleh nelayan atau secara garis besar dilakukan oleh pemilik usaha perikanan. Penangkapan yang dilakukan tersebut tujuannya untuk memperoleh hasil yang lebih semata-mata hanya menguntungkan bagi nelayan tertentu tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Salah satu akibat yang ditimbulkandari kegiatan ilegal tersebut adalah tidak meratanya perekonomian sehingga rawan terjadi kesenjangan ekonomi.

Adapun jenis tindak pidana perusakan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHPidana yang pada dasarnya perusakan sumber daya ikan tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHPidana. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Berdasarkan KUHPidana tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok;
2. Penghancuran atau perusakan ringan;
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum)
4. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja; dan
5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Perusakan yang merupakan bagian dari kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan standar operasional penangkapan ikan. Tindak pidana perikanan termasuk kegiatan mal praktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan tertentu.

Terkait dengan perusakan sumber daya ikan sesuai dengan inti dari pembahasan hasil penelitian ini, hal tersebut digolongkan ke dalam penghancuran dan perusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan sampai akhirnya tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dengan melawan hukum. Kemudian barang itu harus sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Adapun yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif

Yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang, dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

2. Unsur-unsur subyektif

Yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum; dan Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan dalam pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang adalah penggunaan bahan peledak atau yang biasa disebut bom ikan.

Tindakan atau kegiatan pengolahan dan usaha perikanan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak dan merugikan

kelestarian sumber daya ikan dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 Undang-undang Perikanan bahwa: Yang dimaksud dengan kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan, pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengolahan perikanan di Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam mengingat laut Indonesia terdapat berbagai jenis sumber daya ikan yang sangat bervariasi sehingga sangat perlu dilakukan agar dapat menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Perikanan mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang merusak plasma nutfah di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, disamping juga untuk melindungi ekosistem yang ada.

termasuk lingkungan laut atau perikanan merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia. Karena itu pendayagunaan sumber daya perikanan haruslah memperhitungkan kebutuhan masa kini dan generasi mendatang. Sehingga terdapat cukup alasan, penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkathukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup (lingkungan sumber daya ikan).

Pengelolaan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan sesungguhnya telah menjadi kebutuhan dunia saat ini. Hal ini dikarenakan krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan. Sebaliknya sudah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan. Dalam perspektif krisis ekologis itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan laut memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pencemaran lingkungan secara umum adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶³

⁶³ Lihat Pasal 1 UU Lingkungan Hidup

Kemudian menurut penjelasan undang-undang perikanan, yang dimaksud dengan pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara *Illegal* Di wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan berbagai potensi sumberdaya terutama perikanan laut yang cukup besar. Kondisi perikanan dunia saat ini tidak dapat lagi dikatakan masih berlimpah. Tanpa adanya konsep pengelolaan yang berbasis lingkungan dikhawatirkan sumberdaya yang sangat potensial ini sebagai sumber protein yang sehat dan murah bisa terancam kelestariannya.

penangkapan yang meningkat dari hari ke hari semakin mempercepat penurunan stok sumberdaya ikan. Tingginya tekanan penangkapan khususnya di pesisir pantai telah menyebabkan menurunnya stok sumberdaya ikan dan meningkatnya kompetisi antar alat penangkapan ikan yang tidak jarang menimbulkan konflik diantara nelayan. Sebagai akibat menurunnya pendapatan nelayan melakukan berbagai macam inovasi dan modifikasi alat penangkapan ikan untuk menutupi biaya operasinya. Pelanggaran penggunaan alat tangkap dan metoda penangkapan ikan bukan berita baru lagi dalam kegiatan penangkapan ikan .

Pememrintah sebenarnya tidak menutup mata atas semua kejadian pelanggaran itu. Penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* sudah dilakukan serta penegakan hukum terhadap pelaku juga sudah dilakukan namun

kesulitan mengontrol seluruh aktivitas nelayan khususnya didaerah terpencil dan perbatasan telah mendorong meningkatnya pelanggaran penangkapan ikan.

Pengertian *illegal fishing* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminologi *illegal fishing* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahas inggris. Dalam *the contemporary english Indonesia dictionary*, *illegal* artinya sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Fish* artinya ikan atau daging ikan dan *fishing* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap iikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikkan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *illegal fishing* aadalah memakai surat izin penangkapan ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI yang asli, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapannya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.⁶⁴

Surat izin penangkapan ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya di sebut siup adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sar produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar undang-undang , dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁴ Lambok Silalahi, *Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Diperairan Pantai Timur Sumatra utara*, universitas Sumatra utara

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

Penanggulangan terhadap penangkapan ikan secara *illegal* adalah merupakan usaha atau kegiatan Negara berdasarkan kedaulatan Negara. Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau fenomena penangkapan ikan secara *illegal* dip perairan indonesia menjadi sangat marak tidak terkecuali dip perairan Kabupaten Kepulauan Meranti . kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* sudah marak dan terjadi bertahun-tahun lamanya. Harus kita akui juga bahwa kebijakan kelautan kita yang masih longgar, sehinningga memungkinkan nelayan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal*

Salah satu reformasi dibidang hukum dan perundang-undangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Untuk indonesia Undang-undang ini amatlah penting mengingat luas perairan kita yang hamper mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya menyangkut upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan pengamanan laut. Keberadaan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan atau aturan bagi para penegak hukum dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*, yang dampaknya sangat merugikan Negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa. Lebih jauh lagi kegiatan *illegal fishing* di perairan

Indonesia menyebabkan kerugian Negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun).

Apabila melihat dari undang-undang nomor 9 tahun 1985 maupun undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, bahwa sangat jelas tindakan penangkapan ikan secara *illegal* dapat ganjar dengan pidana penjara dan denda.

Sutherland mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode reformasi, yaitu suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah recidivist atau kejahatan ulangan. Metode ini meliputi:
 - a. Metode reformasi dinamik, metode ini berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.
 - b. Metode reformasi klinis, metode ini kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.
 - c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi, menurut metode ini tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkahlakunya yang khas ataupun karakternya.
2. Metode prevensi, yaitu suatu cara yang diarahkan kepada suatu usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan

dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu :

- 1) Metode Moralistik Metode Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
- 2) Metode Abolisionistik Metode abolisionistik adalah cara penanggulangan yang bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
 - b. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
 - c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
 - d. Koordinasi aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
 - e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan (will), yaitu political-will, dan individual-will, kehendak pemerintah (political-will) dengan berbagai upaya, perlu didukung oleh citra sosial (social-will) melalui berbagai media melancarkan penerapan keinginan pemerintah. Dan kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual-will, berupa kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindari diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejolak perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Meletakkan jajaran kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, yaitu dengan pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik dan selanjutnya diikuti oleh pencegahan yang terkoordinir serta partisipasi Masyarakat. Sehingga upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggulangi penangkapan ikan secara *illegal* dapat membuahkan hasil yang signifikan.

Masalah penangkapan ikan secara illegal di wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kurun waktu 2015-2018 jika dilihat dari segi jumlahnya sangat marak. Meskipun demikian, tetap diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan ini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti seperti yang dikemukakan oleh SATPOLAIR Polres Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP H.Hari sanyoto,AMK,A sebagai berikut:

1.Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diminimalisir. Upaya-upaya preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi di bidang perikanan dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku di bidang perikanan. Minimal dalam penyuluhan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dampak dan larangan penggunaan alat-alat destruktif dalam penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin, misalnya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum melalui media massa, seminar langsung di masyarakat

atau nelayan dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat kemudian tokoh tersebut yang menyampaikan langsung kepada masyarakatnya. Tujuan dari penyuluhan ini adalah memberi pemahaman tentang hukum yang berlaku sehingga masyarakat akan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan Instansi terkait Polair Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan sosialisasi sekurang-kurangnya dua kali dalam seminggu. Kalau terdapat kendala sehingga penyuluhan kurang intens dilakukan, biasanya hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan melibatkan dan mengarahkan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara masyarakat yang diarahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penangkapan ikan secara illegal.

Seperti yang diungkapkan oleh Aprita Rahmi, ST selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti “ Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat atau nelayan tentang aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga menambah wawasan masyarakat atau nelayan tentang apa-apa saja yang dilarang dalam undang-undnag, yang berkaitan dengan penangkapan ikan⁶⁵”

⁶⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aprita Rahmi, ST selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Dianas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 juli 2019.

b. Pelaksanaan Patroli

Secara Rutin Kegiatan patroli ini dilakukan tidak menentu untuk menghindari terjadinya penangkapan ikan secara illegal di waktu-waktu tertentu. Patroli dilakukan sebanyak mungkin dalam sebulan sesuai dengan persediaan sarana dan prasarana yang ada. Namun, yang menjadi hambatan dalam kegiatan patroli ini adalah sarana dan prasarana kurang memadai dan kondisi cuaca yang terkadang buruk sehingga mengganggu aktivitas patroli lapangan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti. Patroli ini dilakukan dengan melibatkan semua instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana ini, seperti Kepolisian Perairan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan . Semua instansi tersebut harus melakukan koordinasi terkait tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan.

Seperti yang diungkapkan Aiptu Margono selaku Satpolair Kabupaten Kepulauan Meranti “ Kami akan melakukan patroli secara rutin di tempat-tempat dan wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak pidana penangkapan ikan secara illegal serta mengawasi seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti”.⁶⁶

c. Pemberian Bantuan Ramah Lingkungan

Pemberian bantuan sosial ini dilakukan dengan mempertimbangkan alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan tersebut berupa alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan dan dipergunakan bagi masarakat kurang mampu atau kelompok nelayan yang dibentuk oleh masyarakat.

⁶⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aiptu Margono, Selaku Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

Menurut Aiptu Margono selaku Satpolair menyatakan bahwa “ pemberian bantuan baik dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lain yang sifatnya mendukung dan mengembangkan penangkapan ikan yang tidak ilegal itu sudah tepat dan akan berkelanjutan”.⁶⁷

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Aprita Rahmi,ST , Kepala seksi sumber daya ikan dan pengembangan teknologi penangkapan yang menyatakan bahwa pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁸

2.Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegall, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Menurut SATPOLAIR Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Aiptu Margono “ tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara illegal yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal. Dalam penanganan kasus penangkapan ikan secara illegal diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal⁶⁹ .

⁶⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aiptu Margono, Selaku Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

⁶⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aprita Rahmi, ST, Selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Dianas Perikanan Dan Kelauatan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

⁶⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aiptu Margono, Selaku Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, undang-undang sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Dalam hal ini menurut Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Aiptu Margono “mengutamakan untuk menerapkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena berlakunya undang-undang ini maka berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku illegal fishing. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku illegal fishing serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana penangkapan ikan secara illegal dapat diberantas”⁷⁰.

B. Hambatan Dalam Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara *Illegal* Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

Penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang undangan, walaupun dalam kenyataan diindonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aiptu Margono, Selaku Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

⁷¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 7

Tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) adalah salah satu tindak pidana perikanan yang menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh Negara-negara didunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan dilaut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu wilayah atau daerah , apabila pelaku tindak pidana perikanan ini dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat sekitaran wilayah atau daerah tersebut.

Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batasan-batasan tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah.

Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan. Sebagaimana sebuah aset penting, potensi sumber daya ikan yang ada perlu untuk selalu dijaga keberadaannya. Dalam pengelolaan sumber daya alam, kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan eksploitasi.

Sebagai kegiatan eksploitatif, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumber daya yang tersedia di alam. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada. Penggunaan bom dalam penangkapan

ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga *illegal* diseluruh Indonesia.

Fakta telah menunjukkan bahwa tindak pidana penangkapan ikan secara illegal sudah menjadi sesuatu yang sangat memperhatikan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara terutama diwilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

Bom dikemas menggunakan bubuk dalam wadah tertentu dan dipasang sumbu untuk kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia sudah tentu dapat mengancam kelestarian dari potensi sumber daya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumber daya ini juga mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh dimasa yang akan datang.

Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (destruktif). Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah diwilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang mencakup eksploitasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya. Ancaman resiko cacat dan kematian yang

mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman-pengalaman yang tinggi dan rendahnya pengetahuan serta kemiskinan yang dialami oleh nelayan, dapat menjadi pengaruh yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan yang ada diperairan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penegakan hukum erat kaitannya dengan pegawai instansi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana.

Keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri. Adapun beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di direktorat kepolisian perairan polres Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain :

1. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung .⁷² sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan penyidikan yang memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup. Sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan sekali dalam menunjang implementasi

⁷² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 37

tugas dan wewenang penyidik. Sebagai perangkat lunak yakni kemampuan anggota Polair Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengemban fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana khususnya di perairan yaitu terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai ujung tombak peran polisi perairan adalah pimpinan kapal atau speed boat yang bertugas melakukan patroli terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah memiliki pendidikan nautika sebagai pimpinan kapal atau speed boat.

Pendidikan Nautika diperoleh melalui jenjang pendidikan kejuruan yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air Pondok Dayung Jakarta. Menurut Aiptu Margono selaku Satpolair bahwa untuk menjadi Komandan kapal polisi, harus mempunyai pengalaman dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan Nautika di Pusdik Pondok Dayung, Jakarta. Akan tetapi jumlah speed boat/kapal polair saat ini menjadi penghambat kami dalam melakukan patroli untuk mengawasi titik-titik yang sering terjadi tindak pidana tersebut.⁷³

Perangkat keras dalam faktor sarana dan fasilitas untuk menunjang implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain computer yang dipergunakan dalam melengkapi administrasi penyidikan serta tenaga penyidik yang handal dalam pengoperasian komputer dengan didukung kertas dan printer yang cukup. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar tersangka dan barang bukti, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana serta Kapal Patroli Polisi.

Hal ini juga dipertegas oleh kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan dinas perikanan dan kelautan kabupaten

⁷³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aiptu Margono, Selaku Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019

keulauan meranti melalui wawancara penulis dengan ibuk APRITA RAHMI, S.T “ penangkapan ikan secara illegal yang sering terjadi di laut kabupaten keulauan meranti ini tidak terlepas dari kurangnya sarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan, seperti speed boat/kapal patroli kita yang jumlahnya sangat terbatas dan juga beberapa peralatan pendukung lainnya, sehingga ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya.⁷⁴

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari komandan kapal/speed boat polair Brigadir Sutanto, bahwa sarana dan fasilitas serta perlengkapan yang dimiliki oleh Polair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini 3 (tiga) buah speed boat dan 3 (empat) buah perahu karet. Minimnya jumlah kapal patroli yang dimiliki Polair Kabupaten Kepulauan Meranti juga berdampak terhadap keberhasilan Polair Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti.⁷⁵

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum terhadap tindak pidana berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.⁷⁶ Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat mengenal

⁷⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibuk Aprita Rahmi, ST Selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

⁷⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Brigadir Sutanto , Selaku Komandan Kapal Polair Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 45

stratifikasi social atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada.⁷⁷

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat⁷⁸. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social.⁷⁹

Faktor masyarakat erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (*legal culture*), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti, sudah berlangsung sejak lama dan diperlukan penegakan hukum preventif dan perpesif terhadap para pelaku oleh Polair Kabupaten Kepulauan Meranti supaya dapat membuat aktivitas penangkapan ikan secara illegal tersebut berhenti. Pelan tapi pasti, penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti masih terus berlangsung. Hal tersebut dapat diketahui dari setiap tahunnya masih banyak pelaku penangkapan ikan secara illegal ditangkap oleh Polair Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara illegal berkaitan langsung dengan budaya hukum masyarakat yang kurang memahami terkait larangan-larangan yang diataur dalam perundang-undangan tentang penangkapan

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 51

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Sosologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 64

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.122

ikan. Maraknya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara illegal tidak terlepas dari masih banyaknya pelaku tindak pidana itu sendiri. Sehingga meskipun penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara illegal terus dilakukan oleh Polair Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menindak pelaku, namun apabila tidak ada kesadaran maupun kepatuhan dari masyarakat atau nelayan setempat maka itu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk menghentikan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal.

Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan Perundang-undangan itu berlaku. Dan timbullah asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-undang tersebut.

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

3. Penataan hukum

Seseorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut :

- a. Takut karena sanksi negative, apabila hukum dilanggar
 - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
 - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
 - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
 - e. Kepentingannya terjamin
4. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya ia benar-bener dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.⁸⁰

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat diatas, faktor pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara illegal ini. Sehingga untuk mngantisipasi faktor pemahaman tersebut, Polair Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan upaya-upaya preventif untuk menambah pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukumnya.

Sedangkan upaya yang dilakukan Polair Kabupaten Kepulauan Meranti guna memberi pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat.

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 66-68

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan APRITA RAHMI,ST Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengatakan “ Masyarakat menjadi penentu dalam menyelenggara aturan-aturan hukum, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diberlakukan. Oleh karena itu penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat, kelompok-kelompok nelayan khususnya diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sering dilakukan oleh dinas Perikanan dan Kelautan yang bekerja sama dengan Polair Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyuluhan tersebut terkait dengan pemberian pemahaman terhadap masyarakat pesisir terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang salah satunya masalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Disamping memberikan penyuluhan dan pembinaan masyarakat pesisir, kegiatan tersebut juga ditunjukkan untuk memperoleh informasi terkait kerawanan-kerawanan yang ada diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan secara berkesinambungan.”⁸¹

Hal serupa juga di katakan oleh Aiptu Margono selaku Satpolair Kabupaten Kepulauan Meranti ” Masyarakat pesisir khususnya nelayan setempat kurang memiliki wawasan terhadap undang-undang sehingga mereka tidak mengetahui larangan-larang dalam melakukan penangkapan ikan”⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Aprita Rahmi, ST Selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Dianas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

⁸² Hasil Wawancara Penulis Dengan Aiptu Margono, Selaku Satpolair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

3. Faktor Ekonomi Yang Rendah

Kondisi ekonomi yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak.

Kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu cita-cita bagi semua bangsa di dunia seringkali tidak dapat direalisasikan meskipun telah ada aturan atau regulasi sebagai penuntun terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia dimanapun dan kapanpun jika terjadi kesenjangan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan/pemberontakan. Demikian pula illegal fishing, alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku adalah karena faktor ekonomi. Pelaku mengaku bahwa mereka melakukan penangkapan ikan secara illegal karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu melakukan penangkapan ikan secara illegal menjadi alternatif mereka untuk kelangsungan hidup mereka.

Hubungan antara sektor ekonomi dengan hukum merupakan dua sektor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sumantoro mengungkapkan bahwa hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, yang secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalistis,

sosialistis, atau campuran).⁸³ Kondisi ekonomi yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang sehingga menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah. Mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu atau kelompok agar bisa hidup layak.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Kasat Polair Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Aiptu Margono "Bahwa adanya kasus penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahterannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh ARITA RAHMI, ST Sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa adanya penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah dan disisi lain kebutuhan ekonomi yang tinggi sehingga mereka memilih untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara cepat dan mudah Walaupun itu sebenarnya melanggar Undang-Undang.⁸⁴

⁸³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 58.

⁸⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibuk Aprita Rahmi, ST Selaku Kepala Seksi Sumber Daya Ikan Dan Pengembangan Teknologi Penangkapan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 15 Juli 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Polair Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:
 - a. Upaya Preventif
 - 1) Penyuluhan dan sosialisasi hukum dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum.
 - 2) Mengadakan patroli keamanan laut untuk menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dari praktik tindak pidana illegal fishing.
 - 3) Pemberian bantuan ramah lingkungan, pemberian bantuan sosial ini dilakukan dengan mempertimbangkan alat-alat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan tersebut berupa alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan dan dipergunakan bagi masyarakat kurang mampu atau kelompok nelayan yang dibentuk oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

- 1) Menangkap, menahan dan memeriksa tersangka
- 2) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- 3) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- 4) Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

2. Hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Meranti

- a) Sarana Atau Fasilitas
- b) Faktor Masyarakat
- c) Faktor Ekonomi Yang Rendah

B. Saran

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana penangkapan ikan secara illegal terkait penggunaan metode tangkapan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.
2. Disarankan kepada Aparat penegak hukum agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

3. Disarankan kepada Aparat penegak hukum agar dalam melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Peningkatan sumber daya manusia.
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional.
 - c) Peningkatan operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Pt Dharma Karsa Utama, Jakarta, 2015

Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Harun M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ui Pres, Jakarta, 1983

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di In Donesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan, Dan Penuntutan*, Cet Vii Sinar Grafika, Jakarta 2007

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2004

Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap*. Bina Aksara, Jakarta. 2007

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984

Muladidan Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana.*

Alumni, Bandung. 2005

Sudarto. *Hukum Pidana 1 A -1b.* Fakultas Hukum Universitas Jenderal

soedirman, Purwokerto.1990/1991

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Alumni, Bandung. 1985

John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia
pustaka Utama, 2002

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 2010

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Pt. Citra
Aditya Bakti Bandung. 2005

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2008, hal. 2

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Soedarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*,
Alumni, Bandung, 2008

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2010

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010

IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007

W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
indonesia

Konsideran Undang-Undang No 5 Tahun 1983

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

C. Jurnal

Muhadar, Abd. Asiz, dan NuAzisa, 2012, Penegakan Hukum Tindak Pidana
Lingkungan Hidup dalam Bidang Perikanan (Studi Kasus di
Kabupaten Bengkalis),Jurnal Penelitian Hukum Vol 2 No.1, hal.
162

UU No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang*

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*,
Jurnal Sasi, Vol. 20

D. Internet

Tanty S. Reinhart Thamrin, "*Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*",
DiaksesDari:https://www.academia.edu/13120162/Penegakan_H

ukum_Laut_Terhadap_Illegal_Fishing, Pada Tanggal 08 Desember
2018

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perairana>

Fiki Aryanti, Liputan 6.Com Jakarta 20 Desember 2018

Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>.diakses tanggal 29 juni
2019 pukul 11.05 Wib.

UpayaPenanggulanganKejahatan” melalui<http://raypratama.blogspot.com>.diakses
tanggal 29 juni 2019 pukul 11.15 Wib.

